SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Kepala Pelaksana, membawahi :
c. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 3

(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala badan dalam melaksanakan penggelolaan ketatausahaan Badan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, pelaporan dan perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana;
b. penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
c. penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya;
d. penyiapan bahan pengelolaan situs web;
e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan; dan
f. penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan internal dan aset satuan kerja.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. melaksanakan bahan rumusan kebijakan dan penyusunan program kegiatan unit;
b. melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Internal SKPD;

c. melaksanakan penetapan kenerja atau sejenis satuan kinerja perangkat daerah;
d. melaksanakan urusan Standar Operasional Prosedur (SOP);
e. melaksanakan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan internal SKPD;
f. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan;
g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan maupun perubahan anggaran;
h. melaksanakan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja mulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan pengumpulan bukti pertanggungjawaban keuangan serta pembuatan Buku Kas Umum dan Buku Bantu Keuangan;
i. melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan dan pengendalian aset Badan Penanggulangan Bencana;
j. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pengelolaan organisasi tatalaksana, kearsipan dan produk hukum, administrasi umum dan kepegawaian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. melaksanakan bahan koordinasi dalam urusan pengelolaan organisasi tatalaksana administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
b. melaksanakan penataan organisasi, tatalaksana kearsipan dokumentasi dan informasi;
c. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
d. melaksanakan program pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
e. penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 7

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 b. penyiapan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
 c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
 d. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis;
 e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
 f. penyiapan bahan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 g. penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan rumusan kebijakan dan program pencegahan bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan perumusan kebijkan dibidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data sumber bahaya atau ancaman bencana;
 c. melaksanakan pemberian petunjuk teknis mitigasi bencana;
 d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana;
 e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 f. melaksanakan bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan;
 g. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dilingkup pencegahan; dan
 h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan evaluasi serta merumuskan kebijakan operasional dalam melaksanakan program kegiatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan bahan rumusan kebijakan kesiapsiagaan bencana;
b. melaksanakan urusan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana;
c. memberikan petunjuk teknis kesiapsiagaan bencana;
d. melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
e. melaksanakan bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan bidang kesiapsiagaan penanggualangan bencana; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 10

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian serta membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan logistik;
b. penyiapan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat;
c. penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangaan bencana pada tanggap darurat;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
e. penyiapan bahan pnyusunan laporan kegiatan lingkup tanggap darurat dan logistik; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan kebijakan pengelolaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan perumusan kebijakan tanggap darurat;
 b. melaksanakan program pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
 c. melaksanakan program penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
 d. melaksanakan penanganan korban bencana;
 e. melaksanakan penanganan pengungsi;
 f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan kedaruratan; dan
 g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan penkgoordinasian serta membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan pengelolaan distribusi bantuan bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan bahan rumusan kebijakan bidang kedaruratan dan logistik;
 b. melaksanakan program pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
 c. melaksanakan program penyusunan petunjuk teknis penggeloaan logistik bencana;
 d. melaksanakan pengelolaan bantuan sosial korban bencana;
 e. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 13

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian serta membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan rencana kerja kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
d. penyiapan bahan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah–langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya;
e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan program kegiatan;
f. penyiapan bahan penyusunan laporan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian dalam pengelolaan rehabilitasi pasca bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:
 a. melaksanakan program pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi pasca bencana;
 b. melaksanakan program petunjuk teknis rehabilitasi pasca bencana;
 c. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, sarana dan prasarana umum yang terkena bencana;
 d. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
 e. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 f. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi; dan
 g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

(1) Seksi Rekonstruksi Usaha Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan perumusan dan pengkoordinasian serta membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi dalam melaksanakan pengelolaan rekontruksi pasca bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi Usaha Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan bidang rekonstruksi usaha
b. melaksanakan program pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rekonstruksi pasca bencana;
c. melaksanakan bahan petunjuk teknis rekonstruksi pasca bencana;
d. melaksanakan bahan koordinasi pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
e. melaksanakan koordinasi pembangunan kembali rumah masyarakat yang terkena bencana;
f. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH

NIP. 19680602 199503 1 003